



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya Tata Cara Pemeliharaan Basis Data dan Peta Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa dalam tertib administrasi dan kelancaran tata cara pemeliharaan basis data, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bapenda yang diberikan kewenangan mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Karawang yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan perkotaan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan ( P3 ).
8. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD atau Peraturan Pembetulan atau Peraturan Keberatan atau Peraturan Banding atau Peraturan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
10. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah tata cara pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan dalam pemutahiran data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta memverifikasi data objek dan/atau subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menghasilkan basis data piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang akurat.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. Tata cara pelaksanaan melalui pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi :
  - 1) Pekerjaan pendahuluan;

- 2) Pekerjaan Persiapan;
  - 3) Pekerjaan Lapangan;
  - 4) Pekerjaan Tindaklanjut;
  - 5) Pekerjaan Pelaporan.
- b. Tata cara pembatalan ketetapan secara jabatan sebagai tindak lanjut kegiatan pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan bangunan;
  - c. Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d. Hal-hal yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB II TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Pekerjaan Pendahuluan**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berhak :
  - a. mengusulkan pembentukan Tim Pemeliharaan Basis Data PBB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.
  - b. Tim sebagaimana dimaksud huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kerja kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang disusun dalam satu satuan wilayah administratif pemerintahan tertinggi (kabupaten/ kecamatan/ kelurahan) pada wilayah Kabupaten Karawang dengan memperhatikan :
    - 1) Ketersediaan dana;
    - 2) Besarnya piutang PBB-P2 yang akan di mutakhirkan;
    - 3) Sumber daya manusia;
    - 4) Sarana yang tersedia.
  - c. menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (3) Ketua Tim Pemeliharaan Basis Data PBB menyelenggarakan rapat tim yang antara lain dimaksudkan untuk menjelaskan :
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB;
  - b. Tugas dan tanggung jawab anggota tim; dan
  - c. Teknis pelaksanaan dan jadwal kegiatan tim.

## **Bagian Kedua Pekerjaan Persiapan**

### **Pasal 5**

Tim Pekerjaan Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan meneliti kebenaran dokumen bukti pembayaran.

### **Pasal 6**

Dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 5, terdapat pada :

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. TP-PBB;
- c. Kantor Desa/Kelurahan;
- d. Kantor Kecamatan;
- e. Kantor/ Dinas dan Badan yang bertanggung jawab atas penerimaan PBB;
- f. Bank Persepsi atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 7**

Dokumen bukti pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a berupa :

- a. STTS dengan angka control pencetakan yang diperoleh dari TP-PBB;
- b. Tembusan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB perdesa/ kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

### **Pasal 8**

Dokumen bukti pembayaran pada TP-PBB, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b berupa :

- a. STTS dengan angka control pencetakan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak tetapi belum disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.
- b. Arsip Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) yaitu dokumen yang oleh TP-PBB dikirim bersama STTS tanpa angka control pencetakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui pengiriman uang/transfer; dan
- c. Arsip LMP PBB perdesa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan.

### **Pasal 9**

Dokumen bukti pembayaran pada Kantor Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c berupa :

- a. Daftar Penerimaan Harian (DHP) Lembar 1 yang telah diregistrasikan oleh TP-PBB, yang disampaikan oleh Petugas Pemungut.

- b. Tanda Terima Setoran (TTS) Lembar 2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB yang disampaikan oleh Petugas Pemungut.

### **Pasal 10**

Dokumen bukti pembayaran pada Kantor Kecamatan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d berupa :

- a. DPH Lembar 3 yang telah diregistrasi TP-PBB dari Petugas Pemungut; dan
- b. Tembusan LMP PBB perdesa/kelurahan sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

### **Pasal 11**

Dokumen bukti pembayaran pada Kantor/ Dinas dan Badan yang bertanggung jawab atas penerimaan PBB, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e berupa :

- a. DPH Lembar 2 yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dari Petugas Pemungut;
- b. STTS tanpa angka control pencetakan untuk dinas atau badan yang diterima dari TP-PBB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak; dan
- c. Tembusan LMP PBB perdesa/kelurahan, sektor perdesaan/perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

### **Pasal 12**

Dokumen bukti pembayaran pada Bank Persepsi, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f berupa Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB perdesa/ kelurahan, sektor Perdesaan/Perkotaan yang diperoleh dari TP-PBB.

### **Pasal 13**

Dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan yang dapat diperoleh antara lain pada:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. TP-PBB yang harus disertai Tanda Terima Bukti Pembayaran PBB-P2 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- c. badan yang bertanggung jawab atas penerimaan PBB-P2 di Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Kecamatan/kelurahan/desa.

## **Pasal 14**

Mengelompokkan dokumen bukti pembayaran PBB secara gelondongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 menjadi:

- a. Bukti pembayaran gelondongan yang menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung perdesa/kelurahan, seperti LMP PBB perdesa/ kelurahan dan DPH yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
- b. Bukti pembayaran gelondongan yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung perdesa/kelurahan, seperti SSPBB yang menunjukkan bukti penyetoran TP-PBB ke Bank Persepsi dan Laporan Penerimaan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan/atau Bank Operasional III (BO III).
- c. Melakukan rekonsiliasi terhadap bukti pembayaran gelondongan yang tidak menunjukkan penerimaan PBB-P2 secara langsung perdesa/ kelurahan.
- d. Memastikan bahwa semua STTS dengan angka control pencetakan atas pembayaran sebelum tahun pajak telah terekam dalam basis data PBB sebelum melakukan pencetakan daftar nominatif.
- e. Membuat Berita Acara Validasi Bukti Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak desa/kelurahan atau pihak badan yang bertanggung jawab atas penerimaan PBB dan diketahui oleh Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dalam hal diperoleh STTS tanpa angka control pencetakan dan TTS yang telah diregistrasi oleh TP-PBB.
- f. Merekam STTS tanpa angka control pencetakan dan TTS yang telah diregistrasi oleh TP-PBB dalam basis data PBB berdasarkan Berita Acara Validasi Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf e sebelum melakukan pencetakan daftar nominative.
- g. Menjadikan jumlah pembayaran dalam dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar dalam penentuan saldo pembayaran gelondongan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- h. Menjadikan saldo pembayaran gelondongan sebagai control atas hasil perekaman dari Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan yang jika ditambah dengan data pembayaran yang terekam dalam basis data PBB sebelumnya, hasilnya tidak melebihi nilai penerimaan PBB-P2 untuk tahun pajak yang sama.
- i. Membuat dan mencetak Daftar Nominatif dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini melalui menu “Cetak Daftar Nominatif” pada aplikasi Basis Data PBB.
- j. Menyerahkan saldo pembayaran gelondongan dan Daftar Nominatif kepada Subtim Pekerjaan Lapangan untuk disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa secara bersamaan.

- k. Membuat saldo pra pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang dituangkan dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran data PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Pekerjaan Lapangan**

**Pasal 15**

- (1) Tim Pekerjaan Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. Meneliti dan memaraf setiap halaman Daftar Nominatif;
  - b. Membuat Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
  - c. Menyampaikan Daftar Nominatif beserta saldo pembayaran gelondongan kepada Lurah/Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif.
- (2) Lurah/Kepala Desa menugaskan Petugas Pendata untuk :
- 1) Melakukan verifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 dengan mengisi kolom kategori objek pajak pada Daftar Nominatif dengan kode sesuai table berikut:

Kode Kategori Objek Pajak	Keterangan
1	Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan
2	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda)
3	Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX,NN,NA, dll.
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas

- 2) Mengisi kolom status bayar pada Daftar Nominatif dengan kode angka 1 untuk NOP yang lunas atau kode angka 0 untuk NOP yang belum lunas, dalam hal pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara gelondongan sesuai dengan saldo pembayaran gelondongan.
- 3) Menyampaikan hasil kegiatan kepada Koordinator Subtim Pekerjaan Lapangan dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Daftar Nominatif dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Pekerjaan Tindak Lanjut**

**Pasal 16**

Tim Pekerjaan Lapangan mempunyai tugas :

- a. Meneliti Daftar Nominatif hasil kegiatan verifikasi data objek pajak dan/atau subjek pajak yang dilakukan oleh petugas pendata dan merekam :
  - 1) Data kategori objek pajak; dan
  - 2) Data status bayar untuk pembayaran secara gelondongan ke dalam aplikasi bisnis data PBB.
- b. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data yang ditanda tangani oleh Petugas Pendata dan Lurah/Kepala Desa serta diketahui oleh Camat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini, dan dilampiri dengan :
  - 1) Daftar objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
  - 2) Daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;
  - 3) Daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini; dan
  - 4) Daftar objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- c. Membuat Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan yang ditandatangani oleh Petugas Pendata dan Lurah/Kepala Desa serta diketahui oleh Camat Kepala Badan Pendapatan Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini dan dilampiri dengan daftar objek pajak yang telah dilakukan pembayaran secara gelondongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- d. Membuat konsep surat susulan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar untuk daftar objek pajak kepada Kepala KPP Pratama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini paling lambat akhir bulan Agustus pada tahun berkenaan;
- e. Merekomendasikan agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas daftar objek pajak berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Data;
- f. Membantu Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data untuk mengumpulkan dokumen bukti pembayaran PBB-P2.

**Bagian Kelima**  
**Penyediaan dan Pengolahan Data**

**Pasal 17**

Tim Penyediaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pemutakhiran status pembayaran pada basis data PBB berdasarkan Berita Acara Pelunasan Piutang PBB-P2 secara gelondongan.

**Bagian Keenam**  
**Pekerjaan Pelaporan**

**Pasal 18**

Tim Pekerjaan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) Menetapkan dan melaporkan saldo pasca Pemutakhiran data Piutang PBB-P2 dalam Laporan Saldo Pra Pemutakhiran Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;
- b) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam format hardcopy dan softcopy kepada Bupati Karawang c.q. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Karawang, Kepala Badan Pendapatan Daerah pada Bidang PBB dan BPHTB melakukan Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak serta Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian selambat-lambatnya tanggal 10 bulan September pada tahun berkenaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PEMBATALAN SPPT**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan usulan pembatalan kepada Bupati Karawang dengan dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi Data sesuai dengan Lampiran VIII dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Data, yang terdiri dari :
  - a. Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan sesuai dengan Lampiran IX;
  - b. Daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sesuai dengan Lampiran X;
  - c. Daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, Dll. Sesuai dengan Lampiran XI; dan
  - d. Daftar objek pajak sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PBB.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan Laporan Hasil Penelitian.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Tanggal penerimaan usulan yang dijadikan sebagai dasar untuk memproses pembatalan SPPT adalah :
  - a. Tanggal terima usulan pembatalan SPPT dalam hal disampaikan secara langsung; atau
  - b. Tanggal tanda pengiriman usulan pembatalan ketetapan SPPT, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Atas usulan pembatalan SPPT oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, maka Penelaah Keberatan pada Sekretariat Daerah:
  - a. Melakukan penelitian di kantor atas kelengkapan dan kebenaran berkas usulan pembatalan dan dituangkan dalam formulir lembar penelitian, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati Karawang ini.
  - b. Membuat konsep :
    - 1) Surat Keputusan Pembatalan, dalam hal hasil penelitian menyebutkan sependapat dengan usulan Kepala Badan; atau
    - 2) Surat Pemberitahuan Penolakan, dalam hal hasil penelitian menyebutkan bahwa tidak sependapat dengan usulan Kepala Badan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian Penelaah Keberatan pada Sekretariat Daerah menyebutkan tidak sependapat dengan usulan Kepala Badan, Sekretaris Daerah memberitahukan penolakan dimaksud kepada Kepala Badan dengan disertai alasan mengenai penolakan tersebut dengan format sebagaimana Lampiran XIX Peraturan Bupati Karawang ini.
- (7) Penerbitan dan pengiriman keputusan atas usulan pembatalan SPPT, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Keputusan diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  - b. Salinan Keputusan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (8) Keputusan Pembatalan SPPT :
  - a. Diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini;
  - b. Lampiran disusun berdasarkan kategori objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  - c. Dapat dipersamakan dengan SPOP yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran data atau penghapusan data dalam basis data PBB.
- (9) Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan atau surat penolakan yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan usulan pembatalan.

- (10) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam penerbitan keputusan pembatalan, atas keputusan pembatalan dimaksud dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan PER 37/PJ/2008 beserta perubahannya.
- (11) Atas surat keputusan pembatalan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan dengan melakukan :
  - a. Pemutakhiran data terhadap objek pajak kategori 3 dengan memberikan tanda (flag) pada data objek pajak dalam basis data PBB;
  - b. Penghapusan data dalam basis data PBB terhadap objek pajak kategori 1 dan kategori 2 untuk NOP gandanya.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB yang dilaksanakan oleh Tim Pemeliharaan Basis Data PBB Badan Pendapatan Daerah dibiayai dari alokasi anggaran kegiatan DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Dalam hal lokasi kegiatan dilaksanakan di luar kota, kedudukan satuan biaya anggota Tim unsur Badan Pendapatan Daerah mengacu pada biaya perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan dalam standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan Bupati Karawang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DPA Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Badan dapat melakukan pembiayaan atas satuan kegiatan di luar rencana anggaran biaya sepanjang secara nyata digunakan untuk pelaksanaan melalui kegiatan pemeliharaan basis data dan alokasi anggaran pada DPA Badan Pendapatan Daerah tersebut masih memungkinkan untuk direvisi dan dioptimalisasi.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa KPP Pratama dalam satu wilayah kabupaten, honorarium unsur Pemerintah Kabupaten tersebut dibayarkan dari salah satu Tim Pemeliharaan Basis Data PBB.
- (5) Pemberian honorarium dan transportasi untuk anggota Tim unsur Pemerintah Daerah yang meliputi Camat/Kepala Desa, Petugas Pendata disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 21**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang :
  - a. Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini;
  - b. Menyusun dan menetapkan rencana anggaran biaya tim dengan satuan biaya sesuai dengan standar Harga Bupati Karawang dengan format bagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
  - c. Memberikan persetujuan atas rencana kerja yang diajukan oleh Ketua tim dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) minggu sejak diterimanya rencana kerja dimaksud.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jangka waktu penyelesaian dengan memperhatikan skala prioritas:
  - a. Pertama, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan semua data piutang PBB-P2 yang belum daluwarsa (10 tahun);
  - b. Kedua, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan data piutang PBB-P2 yang berumur 5 tahun;
  - c. Ketiga, pemutakhiran dilakukan terhadap semua wilayah dan data piutang PBB-P2 buku 3, 4, dan 5;
  - d. Keempat, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutang PBB-P2 signifikan dan semua data piutang PBB-P2 yang belum daluwarsa (10 tahun);
  - e. Kelima, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutang PBB-P2 signifikan dan data piutang PBB-P2 yang berumur 5 tahun;
  - f. Keenam, pemutakhiran dilakukan terhadap beberapa wilayah dengan nilai piutang PBB-P2 signifikan dan data piutang PBB-P2 buku 3, 4, dan 5.
- (3) Kepala Badan wajib merekam data STP PBB dan SKP PBB yang telah diterbitkan beserta data pembayarannya ke dalam basis data PBB.
- (4) Dalam penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan tahunan agar memperhatikan hasil kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB.

- (5) Kepala Badan harus membuat usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah daluwarsa kepada Bupati Karawang paling lambat tanggal 10 November tahun berkenaan dan Kepala Badan meneruskan usulan tersebut kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten paling lambat tanggal 19 November tahun berkenaan.
- (6) Prosedur dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek pajak PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.
- (7) Persetujuan Sekretaris Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang dilaksanakan oleh tim oleh Kepala Badan yang diberikan sebelum tanggal berlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang ini.
- (8) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Perkotaan yang menegaskan mengenai pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang dilaksanakan oleh tim; dan
  - b. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan dan surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan yang tidak benar Secara jabatan yang menegaskan mengenai pembatalan secara jabatan tindak lanjut melalui kegiatan pemeliharaan basis data;  
**dinyatakan tidak berlaku.**

## **Pasal 22**

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan melalui kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Bupati Karawang c.q Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **15 Nopember 2017**



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **15 Nopember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : **50** .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TANDA TERIMA BUKTI PEMBAYARAN PBB-P2  
 NOMOR .....

Telah diterima bukti pembayaran PBB-P2 untuk Kelurahan/Desa .....3),  
 Kecamatan .....4), Kabupaten Karawang.....5) dari tempat pembayaran PBB  
 Bank .....6) pada hari .....7) tanggal .....8), dengan rekapitulasi data  
 sebagai berikut:

No	Bukti Pembayaran	Jumlah (lembar)	Jumlah Piutang PBB-P2 (Rp)
1	2	3	4
1	STTS		
2	LMP		
3	SSPBB		
Jumlah			

Bukti pembayaran secara rinci adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Terima ini.

Mengetahui,

Bank .....9)

Subtim Penyediaan dan Pengolahan  
 Data .....10)

Nama  
 NIP

Nama  
 NIP

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor tanda terima.
- 3) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.
- 7) Diisi dengan nama hari diteruskannya bukti pembayaran.
- 8) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diteruskannya bukti pembayaran.
- 9) Diisi dengan nama Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.
- 10) Diisi dengan nama KPP Pratama.

**Pengisian Kolom:**

Kolom (1) : Cukup Jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan jenis bukti pembayaran Yang diperoleh.

Kolom (3) : Diisi jumlah lembar STTS/TTS.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah piutang PBB-P2 dalam bukti pembayaran.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BERITA ACARA VALIDASI BUKTI PEMBAYARAN  
 NOMOR BA-.....2)

Pada hari ini .....3) tanggal .....4), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan validasi bukti pembayaran berupa STTS/TTS di Kelurahan/Desa.....5), Kecamatan .....6), Kabupaten Karawang dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

No	Bukti Pembayaran	Jumlah (lembar)
1	2	3
1	STTS	
2	TTS	
Jumlah		

Bukti pembayaran secara rinci adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Mengetahui,

Pihak Pemerintah Daerah

Subtim Penyediaan dan Pengolahan  
 Data .....8)

Nama  
 NIP

Nama  
 NIP

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 5) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 7) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 8) Diisi dengan nama KPP Pratama.

**Pengisian Kolom:**

- Kolom (1) : Cukup Jelas.  
 Kolom (2) : Cukup Jelas.  
 Kolom (3) : Diisi jumlah lembar STTS/TTS.



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**SALDO PEMBAYARAN  
 GELONDONGAN**

Kabupaten/Kota : ..... 2)  
 Kecamatan : ..... 3)  
 Kelurahan/Desa : ..... 4)

No	Bukti Pembayaran PBB-P2	Jumlah Pembayaran	Pembayaran telah Terekam dalam SISMIOP	Saldo Pembayaran Gelondongan
1	2	3	4	5
1				
2				
ds				

.....5), .....6)  
 Koordinator Subtim Penyediaan dan  
 Pengolahan Data

Nama  
 NIP

- 1) diisi dengan nama KPP
- 2) diisi dengan nama kabupaten/kota tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) diisi dengan nama Kecamatan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB- P2.
- 5) diisi tempat dibuatnya daftar rincian ini
- 6) diisi dengan tanggal pembuatan

**Petunjuk Pengisian Kolom**

- (1) cukup jelas
- (2) diisi jenis bukti pembayaran (SSPBB, LMP, dll)
- (3) pembayaran yang tercatat dalam bukti pembayaran
- (4) cukup jelas
- (5) diisi selisih antara kolom 3 dengan kolom 4

  
 BUPATI KARAWANG,  
**CELICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR NOMINATIF  
 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK ....

KABUPATEN : .....3)  
 BAPENDA : .....4)  
 PROVINSI : .....5)  
 KAB/KOTA : .....6)  
 KECAMATAN : .....7)  
 DESA/KEL : .....8)  
 BUKU : .....9)

No	NOP	ALAMAT OBJEK PAJAK RT/RW NAMA WP ALAMAT WP	LUAS TANAH (M2)  LUAS BANG (M2)	TAHUN PAJAK	JML TAGIHAN PBB*)	STATUS BAYAR**)	KATEGORI OP***)	KETERANGAN ****)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I-SISMIOP/..... 10)

Halaman:.....11)

**Petunjuk Pengisian:**

Kolom 1 s.d. Kolom 6 diisi oleh sistem (Kolom 6 tidak/belum termasuk denda/sanksi administrasi) (Kolom 3 dan 4 tiap informasinya diisi ke bawah)

Kolom 7 sampai dengan 9 diisi oleh lurah dan/atau petugas pendata

Kolom 7 : diisi oleh petugas pendata dengan angka mengikuti ketentuan:

- kode angka 1 untuk lunas
- kode angka 0 untuk belum lunas

Kolom 8 : diisi oleh petugas pendata dengan angka mengikuti ketentuan:

- kode angka 1 untuk objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan kode angka 2 untuk objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP
- kode angka 3 untuk objek pajak yang subjek pajaknya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas
- kode angka 4 untuk objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas

Kolom 9 : 1. untuk Kategori Objek Pajak (kolom 12) = 2, diisi dengan NOP gandanya  
 2. untuk Kategori Objek Pajak (kolom 12) = selain 1; diisi dengan keterangan yang dianggap perlu  
 3. untuk NOP dengan Status Bayar (kolom 11) = 1; diisi dengan tanggal pembayaran serta nama bank/tempat pembayarannya  
 4. diisi dengan objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB apabila objek pajak termasuk Pasal 3 ayat (1) UU PBB.



BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAPORAN SALDO PRA PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2  
 NOMOR

Pada hari ini .....<sup>3)</sup> tanggal .....<sup>4)</sup>, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa berdasarkan data pada basis data PBB-P2, saldo pra pemutakhiran piutang PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Sektor	Tahun Pajak <sup>5)</sup>	Jumlah SPPT <sup>6)</sup>	Nilai Piutang (Rp) <sup>7)</sup>
Kab/Kota A	Kecamatan A	Kel/des 1	Perdesaan			
			Perkotaan			
			Perdesaan			
			Perkotaan			
			<b>Dst .....</b>			
	Kel/des 2	Perdesaan				
		Perkotaan				
		Perdesaan				
		Perkotaan				
		<b>Dst .....</b>				
	Kecamatan B	Kel/des 1	Perdesaan			
			Perkotaan			
			Perdesaan			
			Perkotaan			
			<b>Dst .....</b>			
	Kel/des 2	Perdesaan				
		Perkotaan				
		Perdesaan				
		Perkotaan				
		<b>Dst .....</b>				
	<b>Dst ...</b>					
<b>Sub total</b>						
<b>Dst...</b>						
<b>Sub total</b>						
<b>Total</b>						

Ketua Tim,

Nama  
 NIP

LAPORAN SALDO PRA PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor laporan.
- 3) Diisi dengan hari ditetapkannya saldo pra-pemutakhiran piutang PBB-P2.

- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya saldo pra pemutakhiran piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan beberapa tahun pajak terakhir (tahun 2012, 2011, dan seterusnya) untuk dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 sesuai yang tercantum pada Daftar Nominatif.
- 6) Diisi dengan jumlah SPPT per tahun pajak, per kelurahan/desa dan per sektor.
- 7) Diisi dengan nilai piutang PBB per tahun pajak, per kelurahan/desa dan per sektor.



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF  
NOMOR

Pada hari ini .....3) tanggal .....4), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan serah terima Daftar Nominatif dan saldo pembayaran gelondongan untuk Kelurahan/Desa .....5), Kecamatan .....6), Kabupaten/Kota .....7) dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

Jumlah Halaman Daftar Nominatif	Jumlah Objek Pajak	Nilai Piutang PBB (Rp)	Saldo Pembayaran Gelondongan (Rp)
1	2	3	4

Kepala Kelurahan/Desa .....8)

Koordinator  
Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
NIP

Nama  
NIP

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 5) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 7) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 8) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.

**Pengisian Kolom:**

- Kolom (1) : Diisi dengan jumlah halaman dari cetakan Daftar Nominatif.  
Kolom (2) : Diisi dengan jumlah objek pajak yang tercantum dalam cetakan Daftar Nominatif.  
Kolom (3) : Diisi jumlah rekapitulasi piutang PBB dari objek pajak yang tercantum dalam cetakan Daftar Nominatif.  
Kolom (4) : Diisi saldo pembayaran gelondongan sebagai kontrol Lurah/Kepala Desa/Petugas Pendata dalam melakukan verifikasi pembayaran.

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA DAFTAR NOMINATIF HASIL VERIFIKASI DATA  
NOMOR

Pada hari ini .....3) tanggal .....4), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan serah terima Daftar Nominatif untuk Kelurahan/Desa .....5), Kecamatan .....6), Kabupaten/Kota .....7) dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

Jumlah Halaman Daftar	Jumlah Objek Pajak	Nilai Piutang PBB
1	2	3

Koordinator

Lurah Kelurahan/Kepala Desa....8)  
Subtim Pekerjaan Lapangan,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakannya serah terima Daftar nominatif.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 5) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat, dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 7) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 8) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.

**Pengisian Kolom:**

- Kolom (1) : Diisi dengan jumlah halaman dari cetakan Daftar Nominatif.  
Kolom (2) : Diisi dengan jumlah objek pajak yang tercantum dalam cetakan Daftar Nominatif.  
Kolom (3) : Diisi jumlah rekapitulasi piutang PBB dari objek pajak yang tercantum dalam cetakan Daftar Nominatif.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA  
 NOMOR BA-.....2)

Pada hari ini .....3) tanggal .....4), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi data terhadap objek pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif di Kelurahan/Desa.....5), Kecamatan .....6), Kabupaten/Kota .....7) dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah Objek	Piutang PBB
1	2	3	4
1	Kategori 1		
2	Kategori 2		
3	Kategori 3		
4	Kategori 4		
5	Keterangan Lainnya		
Jumlah			

Daftar objek pajak per kategori adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Petugas Pendata

Lurah Kelurahan/Kepala Desa....8)

Nama  
 NIP

Nama  
 NIP

Mengetahui,

Camat Kecamatan .....9)

Kepala Bapenda.....10)

Nama  
 NIP

Nama  
 NIP

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DATA**

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 5) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 7) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.

- 8) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 9) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 10) Diisi dengan nama KPP Pratama.

**Pengisian Kolom:**

Kolom (1) : Cukup Jelas.

Kolom (2) : Cukup Jelas.

Kolom (3) : Diisi jumlah rekapitulasi jumlah objek pajak per kategori.

Kolom (4) : Diisi jumlah rekapitulasi jumlah piutang PBB dari objek pajak per kategori.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **50** TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA TIDAK DAPAT  
 DITEMUKAN LOKASINYA

Kabupaten/Kota : .....2)  
 Kecamatan : .....3)  
 Kelurahan/Desa : .....4)  
 Sejumlah : .....5)  
 SPPT

No	NOP	Nama Wajib Pajak	SPPT				Nilai Piutang PBB (Rp)	Tahun Pajak	Hasil Penelitian
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)				
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 dst									

.....6),.....7)

Koordinator  
 Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
 NIP

**DAFTAR OBJEK PAJAK YANG SECARA NYATA TIDAK DAPAT DITEMUKAN LOKASINYA**

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama kelurahan/DESA tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan jumlah SPPT yang dilakukan penelitian.
- 6) Diisi dengan nama tempat dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.
- 7) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.

**Pengisian Kolom**

Kolom 1 s.d 9 : Cukup jelas.

Kolom 10 : Diisi dengan hasil penelitian (sudah atau belum).

BUPATI KARAWANG,  
  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG MEMILIKI DUA ATAU LEBIH NOP

Kabupaten/Kota : .....2)  
 Kecamatan : .....3)  
 Kelurahan/Desa : .....4)  
 Sejumlah : .....5) SPPT

No	NOP	Nama Wajib Pajak	SPPT				Nilai Piutang PBB (Rp)	NOP Ganda	Tahun Pajak	Hasil Penelitian	
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)						
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
dst											

.....6),.....7)

Koordinator  
 Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
 NIP

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG MEMILIKI DUA ATAU LEBIH NOP

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama kelurahan/DESA tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2
- 5) Diisi dengan jumlah SPPT yang dilakukan penelitian.
- 6) Diisi dengan nama tempat dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.
- 7) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.

**Pengisian Kolom**

- Kolom 1 s.d. 8 : Cukup jelas.  
 Kolom 9 : Diisi dengan NOP yang ganda  
 Kolom 10 : Cukup jelas.  
 Kolom 11 : Diisi dengan hasil penelitian (sudah atau belum).



LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG IDENTITAS SUBJEK PAJAKNYA TIDAK JELAS

Kabupaten/Kota : .....2)  
 Kecamatan : .....3)  
 Kelurahan/Desa : .....4)  
 Sejumlah : .....5) SPPT

No	NOP	Nama Wajib Pajak	SPPT				Nilai Piutang PBB (Rp)	Tahun Pajak	Hasil Penelitian
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)				
			Bumi	Bangunan	Bumi	Banguna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									

.....6),.....7)

Koordinator  
 Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
 NIP

**DAFTAR OBJEK PAJAK YANG IDENTITAS SUBJEK PAJAKNYA TIDAK JELAS**

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama kelurahan/DESA tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan jumlah SPPT yang dilakukan penelitian.
- 6) Diisi dengan nama tempat dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.
- 7) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.

**Pengisian Kolom**

Kolom 1 s.d 9 : Cukup jelas.

Kolom 10 : Diisi dengan hasil penelitian (sudah atau belum).

  
 BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG LOKASI DAN SUBJEK PAJAKNYA DAPAT  
 TERIDENTIFIKASI DENGAN JELAS

Kabupaten/Kota : .....2)  
 Kecamatan : .....3)  
 Kelurahan/Desa : .....4)  
 Sejumlah : .....5) SPPT

No	NOP	Nama Wajib Pajak	SPP				Nilai Piutang PBB (Rp)
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		
			Bumi	Banguna	Bumi	Bangun	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

.....6),.....7)

Koordinator  
 Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
 NIP

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG LOKASI DAN SUBJEK PAJAKNYA DAPAT  
 TERIDENTIFIKASI DENGAN JELAS

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan nama kelurahan/DESA tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan jumlah SPPT yang dilakukan penelitian.
- 6) Diisi dengan nama tempat dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.
- 7) Diisi dengan tanggal dibuatnya daftar objek pajak kategori 1.

**Pengisian Kolom**

Kolom 1 s.d 8 : Cukup jelas.



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BERITA ACARA PELUNASAN PIUTANG PBB-P2 SECARA GELONDONGAN  
 NOMOR BA-.....2)

Pada hari ini .....3) tanggal .....4), yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi data terhadap objek pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif di Kelurahan/Desa .....5), Kecamatan .....6), Kabupaten/Kota .....7) dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

No	Status	Jumlah Objek	Piutang PBB
1	2	3	4
1	Lunas		
Juml			

Daftar rincian objek pajak hasil verifikasi pembayaran gelondongan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Petugas Pendata

Lurah/Kepala Desa....8)

Nama ....

Nama ..... NIP .....

Mengetahui,

Camat Kecamatan .....9)

Ketua Tim .....10)

Nama .... NIP ....

Nama ..... NIP .....

Kepala Badan Pendapatan Daerah 11)

Nama ..... NIP .....

**BERITA ACARA PELUNASAN PIUTANG PBB P2 SECARA GELONDONGAN**

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor berita acara.
- 3) Diisi dengan nama hari dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya serah terima Daftar Nominatif.
- 5) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 6) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.

- 7) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 8) Diisi dengan nama kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 9) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 10) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kecamatan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 11) Diisi dengan nama KPP Pratama tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.

**Pengisian Kolom :**

- Kolom (1) : Cukup Jelas.  
Kolom (2) : Cukup Jelas.  
Kolom (3) : Diisi jumlah rekapitulasi jumlah objek pajak per status pembayaran.  
Kolom (4) : Diisi jumlah rekapitulasi jumlah piutang PBB dari objek pajak per status pembayaran.



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**DAFTAR OBJEK PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN SECARA  
 GELONDONGAN**

Kabupaten/Kota : ..... 2)  
 Kecamatan : ..... 3)  
 Kelurahan/Desa : ..... 4)  
 Sejumlah : ..... 5) SPPT  
 Saldo pembayaran gelondongan : Rp ..... 6)

No	NOP	Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Tanggal Bayar	Nama Bank TP	Piutang PBB yang dilunasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1 2 dst						

.....7), ..... 8)  
 Koordinator  
 Subtim Pekerjaan Lapangan

Nama  
 NIP

**DAFTAR OBJEK PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN  
 SECARA GELONDONGAN**

- 1) diisi dengan nama KPP
- 2) diisi dengan nama kabupaten/kota tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 3) diisi dengan nama Kecamatan tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 4) diisi dengan nama Kelurahan/Desa tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2.
- 5) diisi dengan jumlah SPPT.
- 6) diisi dengan saldo pembayaran gelondongan.
- 7) diisi tempat dibuatnya daftar rincian ini.
- 8) diisi dengan tanggal pembuatan

**Petunjuk Pengisian Kolom**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

- (5) cukup jelas
- (6) diisi dengan nama Bank Tempat Pembayaran
- (7) diisi dengan jumlah pokok piutang PBB yang dibayar

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KONSEP SURAT SUSULAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB

.....<sup>1)</sup>

---

Nomor : .....<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Usulan Pembatalan Ketetapan PBB yang Tidak Benar Hasil Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data

Yth. Kepala KPP Pratama  
di KARAWANG

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pendapatan Daerah, mengajukan usulan pembatalan Ketetapan PBB yang tidak benar hasil Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Tahun .....<sup>7)</sup> sejumlah .....<sup>8)</sup> objek pajak yang terletak di:

Desa/Kelurahan\*) : ..... 9)  
Kecamatan : ..... 10)  
Kabupaten/Kota\*) : ..... 11)

Bersama ini dilampirkan:

1. Daftar objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
2. Daftar objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP.
3. Daftar objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Badan Pendapatan  
Daerah,

NIP ..... 13)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**USULAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR  
HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM  
RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB-P2**

- 1) Diisi dengan kop kantor.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan tanggal surat.
- 4) Diisi dengan nama kantor wilayah DJP.
- 5) Diisi dengan alamat kantor wilayah DJP.
- 6) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 7) Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 8) Diisi jumlah objek pajak yang diusulkan pembatalan ketetapan PBB.
- 9) Diisi dengan nama kelurahan/desa tempat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 10) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan/desa tempat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 11) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan/desa tempat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 12) Diisi dengan nama kepala kantor.
- 13) Diisi dengan NIP kepala kantor yang menandatangani.
- 14) Diisi dengan kode penunjuk.



BUPATI KARAWANG,

**CELICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAPORAN SALDO PASCA PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2  
 NOMOR

Pada hari ini .....<sup>3)</sup> tanggal .....<sup>4)</sup>, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa berdasarkan data pada basis data PBB-P2, saldo pasca pemutakhiran piutang PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Sektor	Tahun Pajak <sup>5)</sup>	Jumlah SPPT <sup>6)</sup>	Nilai Piutang (Rp) <sup>7)</sup>	
Kab/Kota A	Kecamatan A	Kel/desa 1	Perdesaan				
			Perkotaan				
			Perdesaan				
			Perkotaan				
			<b>Dst .....</b>				
			Kel/desa 2	Perdesaan			
		Perkotaan					
		Perdesaan					
		Perkotaan					
		<b>Dst .....</b>					
		Kecamatan B	Kel/desa 1	Perdesaan			
	Perkotaan						
	Perdesaan						
	Perkotaan						
	<b>Dst .....</b>						
			Kel/desa 2	Perdesaan			
	Perkotaan						
	Perdesaan						
	Perkotaan						
	<b>Dst .....</b>						
	<b>Dst ...</b>						
<b>Sub total</b>							
<b>Dst...</b>							
<b>Sub total</b>							
<b>Total</b>							

Ketua Tim,

Nama  
 NIP

## LAPORAN SALDO PASCA PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2

- 1) Diisi dengan nama KPP Pratama.
- 2) Diisi dengan nomor laporan.
- 3) Diisi dengan nama hari ditetapkannya saldo pasca-pemutakhiran piutang PBB-P2.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya saldo pasca-pemutakhiran piutang PBB-P2.
- 5) Diisi dengan beberapa tahun pajak terakhir (tahun 2012, 2011, dan seterusnya) untuk dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 sesuai yang tercantum pada Daftar Nominatif.
- 6) Diisi dengan jumlah SPPT per tahun pajak, per kelurahan/desa dan per sektor.
- 7) Diisi dengan nilai piutang PBB per tahun pajak, per kelurahan/desa dan per sektor.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM  
 RANGKA PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2  
 Nomor:

Provinsi : ..... 4) Kabupaten/Kota : ..... 5)

1. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2

Kecamatan	Kelurahan	Saldo Pra Pemutakhiran		Saldo Pasca Pemutakhiran	
		Jumlah SPPT	Piutang PBB (Rp)	Jumlah SPPT	Piutang PBB (Rp)
Kecamatan A	Kelurahan 1				
	Kelurahan 2				
	dst ...				
Kecamatan B	Kelurahan 1				
	Kelurahan 2				
	dst ...				

2. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek PBB-P2

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah OP dalam Daftar Nominatif	Jumlah Tagihan PBB dalam Daftar Nominatif (Rp)	Jumlah OP Kategori 1	Piutang PBB OP Kategori 1 (Rp)	Jumlah OP Kategori 2	Piutang PBB OP Kategori 2 (Rp)	Jumlah OP Kategori 3	Piutang PBB OP Kategori 3 (Rp)	Jumlah OP Kategori 4	Piutang PBB OP Kategori 4 (Rp)
	Kelurahan										
	dst ...										
Kecamatan	Kelurahan										
	Kelurahan										
	dst ...										

.....  
 Ketua Tim,

Nama  
 NIP.

**LAPORAN HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA  
 PEMUTAKHIRAN PIUTANG PBB-P2**

- 1) Diisi Nama Kantor Wilayah DJP yang membuat laporan.
- 2) Diisi Nama KPP Pratama yang membuat laporan.
- 3) Diisi Nomor Laporan.
- 4) Diisi Nama Provinsi.
- 5) Diisi Nama Kabupaten/Kota.



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**LEMBAR PENELITIAN ATAS  
 USULAN PEMBATALAN SPPT, YANG TIDAK BENAR HASIL KEGIATAN  
 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2**

**I. Surat Usulan Pembatalan SPPT**

Nomor dan Tanggal : ..... (3)  
 Tanda Terima Usulan : Nomor ..... tanggal ..... (4)

**II. Objek Pajak**

1. Desa/Kelurahan\*) : ..... (5)
2. Kecamatan : ..... (6)
3. Kabupaten/Kota\*) : ..... (7)
4. Kategori objek pajak:  
 Kategori ..... sejumlah ..... (8)\*\* OP dengan jumlah ..... SPPT

**III. Hasil Penelitian**

.....  
 .....  
 ..... (9)  
 .....

**IV. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka romawi III, permohonan pembatalan dimaksud:**

1. Kesimpulan: \*\*\*)  
 Sependapat  
 Tidak Sependapat  
 dengan surat usulan pembatalan Nomor ..... (10) tanggal ..... (11) yang disampaikan oleh KPP ..... (12) untuk:  
 Kategori .....sejumlah ..... (13) OP dengan jumlah ..... SPPT
2. Usul  
 .....  
 .....  
 ..... (14)

....., .....20....(15)

Mengetahui  
 Kepala sub ..... (16)

Petugas,

..... (17)  
 NIP ..... (18)

..... (19)  
 NIP ..... (20)

**Keterangan:**

- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*) disesuaikan dengan permohonan pembatalan
- \*\*\*) diisi tanda "√" pada kolom yang sesuai

## FORMULIR LEMBAR PENELITIAN

- (1) Diisi kop surat Kanwil DJP
- (2) Diisi nama KPP Pratama yang mengusulkan
- (3) Diisi nomor dan tanggal usulan
- (4) Diisi nomor dan tanggal diterimanya usulan
- (5) Diisi nama desa/kelurahan letak objek pajak yang diusulkan pembatalan (6)  
Diisi nama kecamatan dari desa/kelurahan yang diusulkan pembatalan (7)  
Diisi nama kabupaten/kota dari kecamatan yang diusulkan pembatalan (8)  
Diisi jumlah objek pajak yang diusulkan pembatalan
- (9) Diisi hasil penelitian
- (10) Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian
- (11) Diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian
- (12) Diisi nama KPP Pratama yang membuat Laporan Hasil Penelitian
- (13) Diisi jumlah objek pajak
- (14) Diisi usulan atas kesimpulan penelitian
- (15) Diisi kota dan tanggal penelitian dibuat
- (16) Diisi Seksi yang bertanggung jawab atas pembatalan SPPT
- (17) Diisi nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka (16) (18) Diisi  
NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka (17) (19) Diisi nama  
petugas peneliti
- (20) Diisi NIP petugas peneliti



BUPATI KARAWANG,

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : .....2) .....3)  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penolakan Usulan Pembatalan Ketetapan PBB  
yang Tidak Benar Hasil Kegiatan Pemeliharaan  
Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran  
Data Piutang PBB-P2

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
di  
KARAWANG

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....6), terkait usulan pembatalan  
Ketetapan PBB yang tidak benar hasil Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam  
Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Tahun  
.....7) sejumlah .....8) objek pajak dengan .....9) SPPT  
yang terletak di:

Desa/kelurahan\*) ..... 10) Kecamatan ..... :  
: ..... 11)  
Kabupaten/Kota\*) ..... :  
..... 12) Kategori Objek  
Pajak : Kategori ..... sejumlah .....\*\*) OP dengan ..... SPPT  
13)  
Kategori ..... sejumlah .....dst. sebagaimana data terlampir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, terhadap usulan tersebut  
tidak dapat ditindaklanjuti pembatalannya dikarenakan:

1. ....
2. .... dst. 14)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor,

15)

..... 16)  
NIP ..... 17)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) disesuaikan dengan lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Data

Tembusan:

1. .... 18)

19)

**PENOLAKAN USULAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR  
HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA  
PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB-P2**

- 1) Diisi dengan kop kantor.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan tanggal surat.
- 4) Diisi dengan nama KPP Pratama pengusul.
- 5) Diisi dengan alamat KPP Pratama pengusul.
- 6) Diisi dengan nomor surat usulan KPP Pratama.
- 7) Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 8) Diisi jumlah objek pajak yang diusulkan pembatalan ketetapan PBB.
- 9) Diisi dengan jumlah SPPT atas objek pajak yang diusulkan pembatalan ketetapan PBB.
- 10) Diisi dengan nama kelurahan/desa tempat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 11) Diisi dengan nama kecamatan dari kelurahan/desa tempat dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 12) Diisi dengan nama kabupaten/kota dari kelurahan/desa tempat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang hasilnya akan ditindaklanjuti usulan pembatalan ketetapan PBB.
- 13) Diisi dengan kategori dan jumlah OP dengan jumlah SPPT yang diusulkan untuk dibatalkan sesuai BA Hasil Verifikasi Data.
- 14) Diisi dengan alasan penolakan Kanwil DJP dan/atau saran Kanwil DJP.
- 15) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor dan cap dinas.
- 16) Diisi dengan nama kepala kantor.
- 17) Diisi dengan NIP kepala kantor yang menandatangani.
- 18) Diisi dengan nama jabatan penerima tembusan yang diperlukan.
- 19) Diisi dengan kode penunjuk surat.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR.....

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR HASIL KEGIATAN  
PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2  
SECARA JABATAN TAHUN  
.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang:
- a. usulan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar hasil kegiatan pemeliharaan basis data PBB-P2 dari .....(3) nomor .....(4) tanggal .....(5), yang diterima berdasarkan tanda terima nomor .....(6) tanggal .....(7), perlu diterbitkan keputusan atas usulan pembatalan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi lapangan nomor .....(8) tanggal .....(9) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas usulan pembatalan dimaksud;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2009 tentang dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2012;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR HASIL KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2, SECARA JABATAN TAHUN .....

KESATU : Membatalkan SPPT secara kolektif atas:

- a. Objek Pajak
- 1) Desa/Kelurahan\*) : ..... (10)
  - 2) Kecamatan : ..... (11)
  - 3) Kabupaten/Kota\*) : ..... (12)
- b. Jumlah Ketetapan:

Kategori OP	Jumlah	Jumlah SPPT	Ketetapan PBB
(13)	(14)	(15)	

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (16)  
pada tanggal ..... (17)

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Karawang,

..... (18)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN

### **SURAT KEPUTUSAN HASIL PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN**

- (1) Diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- (2) Diisi tahun penerbitan Surat Keputusan Pembatalan
- (3) Diisi nama KPP Pratama yang mengusulkan pembatalan
- (4) Diisi nomor usulan pembatalan
- (5) Diisi tanggal usulan pembatalan
- (6) Diisi nomor diterimanya usulan pembatalan
- (7) Diisi tanggal diterimanya usulan pembatalan
- (8) Diisi nomor Berita Acara Verifikasi Lapangan
- (9) Diisi tanggal Berita Acara Verifikasi Lapangan
- (10) Diisi nama desa/kelurahan letak objek pajak yang dibatalkan
- (11) Diisi nama kecamatan dari desa/kelurahan yang dibatalkan

- (12) Diisi nama kabupaten/kota dari kecamatan yang dibatalkan
- (13) Diisi kategori objek pajak
- (14) Diisi jumlah objek pajak yang dibatalkan
- (15) Diisi jumlah piutang PBB yang dibatalkan
- (16) Diisi tempat penerbitan Surat Keputusan Pembatalan
- (17) Diisi tanggal penerbitan Surat keputusan Pembatalan
- (18) Diisi nama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI  
KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN  
DATA PIUTANG PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diperlukannya data piutang PBB yang lebih akurat dalam rangka penyusunan Laporan di Pemerintah Daerah serta persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke pemerintah kabupaten/kota, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan data piutang pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang valid dan akurat, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Karawang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Wilayah Kabupaten Karawang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
  6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri nomor KEP-54/A/2003, KEP-47/PJ/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, No. 973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG .....6) TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KANTOR WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.**
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( P 2 ) di pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Karawang ini.
- KEDUA : Struktur Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Ketua;
  3. Wakil Ketua;
  4. Subtim Pendukung Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data;
  5. Subtim Pendukung Kegiatan Pekerjaan Lapangan;
  6. Subtim Pendukung Kegiatan Tindak Lanjut.
- KETIGA : Pengarah memiliki tugas:
1. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim;
  2. memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim;
  3. memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan tugas Tim;
  4. membuat kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim;
  5. memutuskan hal yang bersifat strategis berkaitan dengan tugas Tim;
  6. membantu koordinasi antarbidang terkait;
  7. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 di Pemerintah daerah Kabupaten Karawang
- KEEMPAT : Ketua memiliki tugas:
1. memastikan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA telah berjalan sesuai ketentuan;
  2. melakukan koordinasi antar bidang;
  3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; dan
  4. melaporkan pelaksanaan tugas Tim;
  5. melakukan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dalam rangka pemutakhiran Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- KELIMA : Wakil Ketua memiliki tugas:
1. menggantikan posisi Ketua, dalam hal Ketua berhalangan; dan
  2. membantu tugas Ketua;
  3. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- KEENAM : Subtim Pendukung Penyediaan dan Pengolahan Data memiliki tugas:
1. membantu proses sinkronisasi pembayaran PBB melalui TP Elektronik, TP semi-online dan TP online ke dalam aplikasi basis data SISMIOP;
  2. menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan aplikasi dalam basis data SISMIOP yang disampaikan oleh KPP pada saat proses pemeliharaan basis data PBB;

3. melakukan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Subtim Penyediaan dan Pengolahan Data pada Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan tingkat KPP.
4. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

**KETUJUH :** Subtim Pendukung Pekerjaan Lapangan memiliki tugas:

1. membantu koordinasi antara KPP dengan pihak di luar Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
3. melakukan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Subtim Pekerjaan Lapangan pada Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tingkat KPP Pratama.
4. melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pemutakhiran data di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
5. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

**KEDELAPAN :** Subtim Pendukung Kegiatan Tindak Lanjut memiliki tugas:

1. membuat laporan tertulis mengenai evaluasi atas kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
2. menindaklanjuti hasil kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 berupa penyelesaian usulan pembatalan yang disampaikan oleh Tim Pemeliharaan Basis Data PBB dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tingkat KPP Pratama;
3. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan KPDJP.
4. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

**KESEMBILAN:** Masa tugas Tim dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ..... dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

**KESEPULUH :** Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran DPA ( Dokumen Pelaksanaan anggaran ) Tahun Anggaran 2017

**KESEBELAS :** Keputusan Kepala Badan Pendapatan daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEDUABELAS:** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....<sup>12)</sup>  
 ....., .....<sup>20.....</sup><sup>13)</sup>

Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Karawang,

Nama <sup>14)</sup>

### PETUNJUK PENGISIAN:

- Angka 1-2 : Diisi nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan  
Angka 3 : Diisi nomor surat keputusan Tim  
Angka 4-11 : Diisi nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan  
Angka 12 : Diisi kabupaten/kota tempat kedudukan Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan  
Angka 13 : Diisi dengan tanggal surat keputusan Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Badan

#### LAMPIRAN

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah

Nomor : Kep-.../...../20.... Tanggal  
: 20....

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

- 1. Pengarah**
  - 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah.<sup>1)</sup>
  - 2) satu pejabat Eselon II pada Pemerintah Kabupaten Karawang yang melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2
- 2. Ketua** Sekretaris Badan pendapatan daerah  
**Wakil Ketua :**
  1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
  2. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
- 3. Subtim Pendukung Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data**

Koordinator : Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi  
Anggota : Pegawai Pejabat fungsional .....<sup>2)</sup>
- 4. Subtim Pendukung Kegiatan Pekerjaan Lapangan**

Koordinator : Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian  
Anggota : Pegawai Pejabat fungsional...<sup>4)</sup>
- 5. Subtim Pendukung Kegiatan Tindak Lanjut**

Koordinator : Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding  
Anggota : Pegawai pejabat fungsional...<sup>5)</sup>

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Nama <sup>6)</sup>

**PETUNJUK PENGISIAN:**

- Angka 1 : Diisi nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan  
Angka 2-5 : Diisi nomor Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan  
(jumlah anggota disesuaikan kebutuhan Tim)  
Angka 6 : Diisi dengan nama Kepala Kantor



**BUPATI KARAWANG,**

**CELLICA NURRACHADIANA**

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 KEGIATAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN  
 DATA PIUTANG PBB-P2  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ....**

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	VOL	SUB JUMLAH	JUM LAH	KETERANGAN	REFERENSI
<b>1</b>	<b>Pembinaan</b>					<b>xxx</b>		
	1.1 Rapat Koordinasi	Orang/kali	sesuai standar harga Bupati Karawang	xx	xxx		biaya adalah biaya konsumsi rapat	PMK 37/PMK.02/2012
	1.2 Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan	Orang/kali		xx	xxx		dilakukan dalam bentuk rapat, biaya adalah biaya konsumsi rapat	
<b>2</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>xxx</b>		
	<b>Pengarah</b>							PMK 37/PMK.02/2012
	2.1 Sekretaris daerah Karawang	orang/bulan	500.000	xx	xxx		Dalam hal terdapat beberapa kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data PBB di Kanwil DJP, honorarium unsur Kanwil hanya dibayarkan untuk satu kabupaten/kota (tidak sejumlah kabupaten/kota) sedangkan jumlah bulan disesuaikan dengan total bulan untuk pelaksanaan kegiatan di seluruh kab/kota.	
	2.2 pejabat Eselon II pada Pemerintah Kabupaten/Kota	orang/bulan	500.000	xx	xxx			
	<b>Ketua Tim:</b>							
	2.3 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	orang/bulan	400.000	xx	xxx			
	<b>Wakil Ketua Tim:</b>							
	2.4 Kepala Bidang PBB dan	orang/bulan	350.000	xx	xxx			
	<b>Anggota Tim:</b>							
	2.5 Koordinator Subtim Pendukung Kegiatan Pekerjaan Lap. (Kasubid)	orang/bulan	300.000	xx	xxx			
	2.6 Koordinator Subtim Pendukung Kegiatan Penyediaan & Pengolahan Data (Kasubid)	orang/bulan	300.000	xx	xxx			
	2.7 Koordinator Subtim Pendukung Kegiatan Tindak Lanjut (Kasubid)	orang/bulan	300.000	xx	xxx			
	2.8 Pegawai badan Pendapatan (Pelaksana/ Pejabat Fungsional/ PK)	orang/bulan	300.000	xx	xxx			
<b>3</b>	<b>Biaya Transportasi/ Perjalanan Dinas</b>					<b>xxx</b>		

3.1	Kepala Badan	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx	merupakan uang transpor kegiatan dalam kab/kota, maksimal 4 kegiatan/bulan (4 kali perjalanan/bln dengan 1 kali perjalanan maksimal 5 hari). Dalam hal lokasi kegiatan di luar kab/kota kedudukan, satuan biaya mengacu pada perjalanan dinas dalam negeri sesuai ketentuan dalam PMK 37/PMK.02/2012 (d disesuaikan dengan ketersediaan dana)	PMK 37/PMK.02/2012
3.2	Kabid PBB dan BPHTB	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx		
3.3	Kabid Pengembangan Kapasitas	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx		
3.4	Kasubid	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx		
3.5	Kasubid	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx		
3.6	Kasubid	Orang/ kegiatan	110.000	xx	xxx		



BUPATI KARAWANG.

**CELLICA NURRACHADIANA**



